



ANGGARAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM PERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT KOTA MAKASSAR

Abd Rahman¹, Muhammad Fikri², Haura Mudya Maysha³, Adrian⁴

¹²³⁴*Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin*

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi :



Abdrahmanb365@gmail.com

[m](#)

Keyword:

Makassar City; Waste
Management; Budget
Allocation.

Kata Kunci:

Kota Makassar;
Pengelolaan Sampah;
Alokasi Anggaran.

Abstract

Waste management in Makassar City faces major challenges, especially at Tamangapa Landfill which has experienced overcapacity since 2019 and still applies an open dumping system that pollutes the environment. This condition is exacerbated by the lack of budget allocation and weak effective management, which has the potential to violate the constitutional rights of citizens to a good living environment as stipulated in Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution. This study aims to analyze the constitutional management of the waste budget in Makassar City and assess public participation in budget planning and allocation. Using the normative-juridical method through analysis of laws and regulations, the results show that although there are supporting legal instruments, their implementation is still limited due to inadequate budget allocations. This research further proposes the PAIR (Participation, Improvement, Reform) model as a framework for creating inclusive, accountable, and sustainable waste governance in line with the spirit of regional development.

Abstrak

Pengelolaan sampah di Kota Makassar menghadapi tantangan besar, terutama di TPA Tamangapa yang mengalami *overcapacity* sejak 2019 dan masih menerapkan sistem *open dumping* yang mencemari lingkungan. Kondisi ini diperparah oleh minimnya alokasi anggaran dan lemahnya pengelolaan yang efektif, yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan anggaran sampah di Kota Makassar dengan konstitusional dan menilai partisipasi publik dalam perencanaan serta alokasi anggaran. Dengan metode normatif-yuridis melalui analisis peraturan perundang-undangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat instrumen hukum pendukung, implementasinya masih terbatas akibat alokasi anggaran yang tidak memadai. Penelitian ini selanjutnya mengusulkan model PAIR (*Participation, Improvement, Reform*) yang memberikan manfaat secara teoritis sebagai kerangka untuk menciptakan tata kelola sampah yang inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan selaras dengan semangat pembangunan daerah.

1. PENDAHULUAN

Persoalan pengelolaan sampah di perkotaan tidak hanya menjadi tantangan teknis, tetapi juga merupakan persoalan konstitusional yang menyangkut pemenuhan hak dasar warga negara. Kota Makassar merupakan salah satu wilayah yang mengalami permasalahan persampahan cukup serius, salah satunya yang ada di TPA Tamangapa yang telah berstatus *over capacity* sejak tahun 2019 dan masih menerapkan sistem *open dumping* yang berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar.¹ Minimnya alokasi anggaran dan buruknya pengelolaan sampah tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang menempatkan lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.² Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran pengelolaan sampah perlu dikaji tidak hanya dari aspek teknis dan fiskal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak konstitusional warganya.³ Dengan demikian, pendekatan konstitusional dalam merumuskan dan mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah menjadi penting untuk memastikan terpenuhinya prinsip keadilan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik pemerintahan daerah.⁴

Tata kelola anggaran merupakan salah satu aspek penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Sebagaimana telah dibahas dalam sejumlah literatur publik, bahwa dalam perencanaan anggaran lokal yang melibatkan partisipasi publik akan berdampak positif terhadap penguatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penggunaan anggaran dalam pengelolaan sampah.⁵ Hal ini berarti bahwa alokasi anggaran harus memperhitungkan masukan dari masyarakat yang terdampak langsung, serta memperhatikan kebutuhan untuk memperbaiki infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat lokal.⁶ Namun, dalam praktiknya, lemahnya tata kelola anggaran yang

¹ Nur Khafifah Rusni, "Permasalahan Sampah Kota Makassar Studi Kasus TPA Tamangapa," *Waste Handling and Environmental Monitoring* 1, no. 1 (2024): 16–27, <https://doi.org/10.61511/whem.v1i1.2024.511>.

² Sodikin, "Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya," *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–25.

³ Athar Tristan Andana Kanz et al., "Penerapan Green Constitution di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Tanggung Jawab Negara," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 3 (10 Juli 2024): 269–83, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.

⁴ Faradian Ilham Listy et al., "Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Keadilan Lingkungan," *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* 5, no. 1 (Maret 2024): 326–337.

⁵ Edison Zelmi et al., "Strategi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pasaman Barat," *Jurnal Sains dan Ilmu Terapan* 7, no. 2 (2024): 44–52.

⁶ Hantono, Elin Agustini, dan Syarifah Nurjanah, "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh," *Publik Reform: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2024): 12–21, <https://doi.org/10.59141/pr.v4i1.180>.

minim partisipasi publik tampak jelas dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar. Sebagaimana dikemukakan oleh WALHI Sulsel, pengelolaan sampah di Tamangapa (Antang) menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Makassar belum memiliki strategi yang jelas dalam menangani persoalan sampah kota. Kebijakan yang ditawarkan pun dinilai tidak menyentuh akar permasalahan, salah satunya rencana pembangunan insinerator sebagai solusi krisis sampah di Makassar. Padahal, penggunaan insinerator berlawanan dengan tujuan pengelolaan sampah yang berorientasi pada perlindungan kesehatan dan lingkungan, karena insinerator menghasilkan polutan berbahaya seperti dioksin, merkuri, dan partikel halus yang bersifat karsinogenik dan sangat beracun.⁷ Dengan demikian, kebijakan publik yang partisipatif, transparan, dan berpihak pada kelompok rentan menjadi kunci untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang adil, sehat, dan berkelanjutan.⁸

Sejumlah penelitian sebelumnya telah memberikan kontribusi penting dalam memahami persoalan pengelolaan sampah dari berbagai aspek, namun sebagian besar masih berfokus pada pendekatan teknis dan administratif. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Theresia di tahun 2021, yang menyoroti lemahnya koordinasi kelembagaan dan minimnya alokasi anggaran dalam pengelolaan sampah, serta merekomendasikan integrasi kebijakan lingkungan dalam tata kelola pemerintahan daerah.⁹ Sementara itu, isu lingkungan dalam konteks pencemaran juga telah banyak dibahas, termasuk pendekatan preventif dan represif yang disarankan oleh sejumlah literatur, meskipun kajian tersebut belum secara spesifik menempatkan pengelolaan sampah sebagai persoalan konstitusional di tingkat lokal.¹⁰ Di sisi lain, kajian tentang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar juga telah dilakukan, namun belum secara langsung mengaitkan hal tersebut dengan prinsip negara hukum atau posisi anggaran sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional.¹¹ Berangkat dari celah tersebut, penelitian ini menghadirkan pendekatan baru dengan menempatkan pengelolaan sampah di TPA Tamangapa sebagai persoalan konstitusional yang berkaitan dengan politik anggaran dan hak atas lingkungan hidup yang dijamin UUD NRI 1945. Penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kebijakan penganggaran lingkungan, tetapi juga menganalisis partisipasi publik dalam perencanaan dan alokasi anggaran, serta

⁷ Fadila Abdullah et al., “Mengelola Sampah Menjadi Energi Listrik: Inovasi atau Bencana,” Walhi Sulsel, 5 Juli 2024, <https://walhisulsel.or.id/4342-buletin-fakta-ekologi-vol-ii-mengolah-sampah-menjadi-energi-listrik-inovasi-atau-bencana/>.

⁸ Bruce Appleyard and William Riggs, “Human Rights to the Street: Ethical Frameworks to Guide Planning, Design, and Engineering Decisions toward Livability, Equity, and Justice,” *Journal of Transport and Land Use* 14, no. 1 (2021): 911–31, <https://doi.org/10.5198/JTLU.2021.1918>.

⁹ Louise Theresia, “Tata Kelola Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan,” *Palangka Law Review* 1, no. 1 (2021): 56–69, <https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554>.

¹⁰ Triwanto et al., “Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (Maret 2025): 129–141.

¹¹ Hasbullah. (2023). *Model Kemitraan Strategis antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar* (Tesis Magister). Universitas Muhammadiyah Makassar, hlm. 50-55.

keterkaitannya dengan prinsip konstitusionalisme dan keadilan ekologis. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner antara hukum tata negara dan hukum lingkungan, yang belum banyak dikaji dalam studi terdahulu, sekaligus menawarkan arah kebijakan anggaran daerah yang lebih partisipatif, adil, dan berbasis hak.

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi publik dilibatkan dalam proses perencanaan dan penganggaran kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar, sebagai manifestasi dari hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini, partisipasi publik tidak hanya dilihat sebagai pelengkap administratif, tetapi sebagai bentuk kontrol demokratis terhadap kebijakan anggaran lingkungan, sekaligus cerminan prinsip keadilan ekologis dan keterlibatan warga dalam tata kelola pembangunan berkelanjutan.¹² Studi ini juga mengevaluasi kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah daerah dalam pengelolaan TPA Tamangapa sebagai bagian dari politik yang semestinya responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan suara masyarakat.¹³ Sebab, lemahnya kesadaran masyarakat, minimnya edukasi, serta kurangnya pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan kebijakan menjadi faktor krusial yang memperparah buruknya pengelolaan sampah di tingkat lokal.¹⁴ Hal ini menjadi cerminan terhadap pandangan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan kebijakan tidak efektif adalah kegagalan negara dalam melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam konteks pelaksanaan peraturan pengelolaan sampah.¹⁵

Secara konseptual, kajian ini selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) terutama SDG 11, SDG 13, dan SDG 16. SDG 11 menekankan pentingnya kota yang inklusif dan berkelanjutan, yang menuntut tata kelola sampah berbasis partisipasi masyarakat dan keadilan tata ruang.¹⁶ SDG 13 menyoroti urgensi penanganan perubahan iklim, di mana praktik seperti *open dumping* memperparah emisi gas rumah kaca dan bencana iklim.¹⁷ Adapun SDG 16 menekankan pentingnya kelembagaan yang inklusif

¹² Tri Subekti et al., "Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran di Indonesia," *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no. 1 (2025): 88–100, <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.257>.

¹³ Hasbullah. (2023). *Model Kemitraan Strategis antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar* (Tesis Magister). Universitas Muhammadiyah Makassar.

¹⁴ Radiyatul Diva Salam et al., "Tingkat Partisipasi, Kesadaran Masyarakat dan Arahkan Konsep Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Kualitas Lingkungan Berkelanjutan," *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 9, no. 1 (2025): 118–127, <https://doi.org/10.29408/geodika.v9i1.27808>.

¹⁵ Wira Anggara, *Politik Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Makassar* (Tesis Magister, Universitas Hasanuddin, 2024).

¹⁶ Ade Maulidya, "Urgensi Penguatan Hukum Lingkungan dalam Menyikapi Kerusakan Hutan di Indonesia," *Jurnal Al-'Adl* 15, no. 1 (2022): 126–134, <https://doi.org/10.31604/adl.v15i1.2022.126-134>.

¹⁷ Indra Ardian, "Analisis SDG 13: Dampak Perubahan Iklim Global pada Fenomena Cuaca Ekstrem di Tahun 2024," *Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi* 1, no. 1 (2025): 18–23.

dan akuntabel, termasuk akses terhadap informasi dan ruang partisipasi publik dalam kebijakan lingkungan.¹⁸ Dengan menjadikan SDGs sebagai kerangka analisis, penelitian ini memperkuat posisi bahwa reformasi anggaran lingkungan dan pelibatan warga adalah prasyarat mutlak bagi keadilan ekologis di tingkat lokal. Partisipasi publik dalam demokrasi konstitusional merupakan elemen terpenting dalam memastikan kebijakan yang dibuat mencerminkan kepentingan rakyat dan menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.¹⁹ Partisipasi publik yang lebih inklusif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta meningkatkan legitimasi keputusan tersebut.²⁰ Dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, mereka lebih cenderung mendukung dan melaksanakan kebijakan yang telah disepakati.

Untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pengelolaan sampah dan pelibatan publik di Kota Makassar, diperlukan sebuah model kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional serta nilai-nilai keadilan ekologis. Model PAIR (*Participation, Improvement, Reform*) dapat menjadi solusi strategis dalam memperbaiki tata kelola sampah daerah yang belum sepenuhnya selaras dengan semangat pembangunan berkelanjutan. Model ini menekankan pentingnya pelibatan aktif warga dalam perencanaan dan pengawasan anggaran, peningkatan kualitas teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah, serta reformasi kebijakandaerah agar selaras dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dan agenda SDG 11, 13, dan 16.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur kebijakan publik, khususnya dalam bidang pengelolaan anggaran dan partisipasi masyarakat pada sektor persampahan di Kota Makassar. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah konsistensi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta berbagai peraturan daerah dan kebijakan teknis, terkait dengan prinsip-prinsip hukum administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli hukum, serta bahan hukum tersier

¹⁸ Najmatul Haya Zen et al., “Analisis Penerapan SDGs Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Tantangan Implementasi,” *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (Januari 2025): 775–785, <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1316>.

¹⁹ Jamie Bologna Pavlik and Andrew T. Young, “Can Public Participation in Constitution-Making Curb Corruption?,” *Journal of Government and Economics* 17 (2025), 1–22 <https://doi.org/10.1016/j.jge.2025.100140>.

²⁰ Teddy Moysan and Francisco Ródenas-Rigla, “The Participatory Processes in Public Policy-Making: A Scoping Review,” *Societies* 14, no. 12 (2024): 244, <https://doi.org/10.3390/soc14120244>.

sebagai penunjang analisis konseptual. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dasar hukum, arah kebijakan, dan implikasi normatif dari pengelolaan anggaran persampahan serta peran masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kondisi Pengelolaan Sampah di Kota Makassar dan Tantangan Politik Anggarannya

Pengelolaan sampah di Kota Makassar hingga kini masih menghadapi tantangan besar, baik dari aspek teknis maupun struktural. Meskipun terdapat beberapa titik pembuangan dan pengolahan, TPA Tamangapa menjadi representasi utama dari kompleksitas permasalahan sampah yang dihadapi. Berdasarkan catatan Juhaidah yang dikutip oleh Marlina, TPA Tamangapa telah dibangun pada tahun 1992, namun hingga kini, pengelolaannya masih kurang efektif. Sampah yang masuk ke TPA Tamangapa mencapai 254.243,491 m³ pada tahun 2019 dan naik menjadi 255.565,015 m³ pada tahun 2020, serta volume sampah yang masuk tiap harinya mencapai 650-750 ton.²¹ Produksi sampah yang mencapai ratusan ton yang tidak sebanding dengan kapasitas TPA Tamangapa yang telah melebihi batas tampung sejak 2019. Pada awal perancangannya, TPA Tamangapa direncanakan menggunakan sistem *sanitary landfill* sebagai metode pengelolaan sampah. Namun dalam implementasinya, keterbatasan anggaran operasional dan infrastruktur menyebabkan metode tersebut berubah menjadi *open dumping*. Sistem ini menimbun sampah tanpa pengelolaan lanjutan seperti pelapisan tanah, kontrol gas, atau pengelolaan lindi, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif. Penggunaan sistem *open dumping* di TPA Tamangapa menyebabkan peningkatan kadar gas amonia (NH₃) di udara, terutama pada malam hari yang berdekatan dengan zona permukiman pemulung, sehingga menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang signifikan.²² Dengan demikian, persoalan pengelolaan sampah di TPA Tamangapa tidak dapat lagi dipandang semata sebagai problem teknis, melainkan telah masuk ke dalam wilayah *constitutional failure*, yakni kegagalan pemerintah daerah dalam memenuhi mandat konstitusional untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dimaksud Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Fenomena *open dumping* yang masih berlangsung hingga saat ini menunjukkan terjadinya *mismatch* antara *das sollen* (norma hukum yang seharusnya) dan *das sein* (kenyataan empiris), di

²¹ Marlina, "Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Mendukung SDGs Tahun 2030 (Tujuan 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) di Kota Makassar," *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)* 3, no. 2 (2024): 111–120, <https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i2.28532>.

²² Maya Kasmita and Muh. Rizal Suyuti, "Technology Development in Waste Management in Makassar City," *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 1114–25, <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14928>.

mana negara gagal menjalankan *constitutional environmental obligation*-nya. Dalam konteks inilah, politik anggaran pengelolaan sampah tidak hanya menjadi soal kebijakan administratif, tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas konstitusional terhadap perlindungan hak hidup warga negara.

Meski Pemerintah Kota Makassar menghadapi persoalan peningkatan volume sampah setiap tahunnya, hingga kini belum tampak upaya sistematis dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan. Sejumlah teknologi pengelolaan sampah modern seperti mesin pemilah otomatis, sistem biogas organik, dan sistem pengawasan sampah berbasis sensor telah berkembang di beberapa kota lain, namun belum bisa diadopsi secara efektif di Makassar.²³ Bahkan, penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) melalui Bank Sampah masih belum optimal karena minimnya pendekatan partisipatif dan sosialisasi dari pihak pemerintah kota. Hal ini juga menunjukkan bahwa, bukan hanya dari aspek teknis, kebijakan teknologi pengelolaan sampah di Makassar masih belum terintegrasi ke dalam desain kelembagaan dan tata kelola yang adaptif. Berbeda dengan TPA Benewo di Surabaya yang telah berhasil mengubah sampah menjadi energi listrik dengan menggunakan sistem *Landfill Gas Collection*. Ketidadaan sistem yang serupa di Makassar menunjukkan bahwa letak permasalahan bukan hanya pada kemampuan teknologi, tetapi juga pada kurangnya prioritas kebijakan dan dukungan politik anggaran yang visioner.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah yang masih stagnan pada tingkat implementasi, terlepas dari adanya alokasi anggaran. Pemerintah Kota Makassar diketahui telah mengalokasikan dana pengelolaan sampah, seperti Rp10 miliar untuk pembangunan pagar dan akses TPA Tamangapa, serta Rp2,5 miliar untuk jalan khusus.²⁴ Namun, alokasi tersebut belum menjawab kebutuhan mendasar seperti modernisasi pengelolaan sampah berbasis teknologi dan peningkatan kapasitas armada. Evaluasi terhadap kebijakan fiskal dan kelembagaan juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran di Kota Makassar belum mendorong terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, seperti pengembangan TPS 3R, fasilitas daur ulang, atau manajemen berbasis teknologi ramah lingkungan.²⁵ Sebagian besar wilayah permukiman masih menggunakan sistem pengangkutan langsung ke TPA tanpa proses pemilahan yang memadai.

Bahkan menurut laporan WALHI pada tahun 2021, menunjukkan bahwa hanya 8,32% sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat melalui mekanisme seperti bank

²³ Andi Nur Rahma et al., “Konsentrasi Gas Amoniak (Nh3) Dan Gangguan Kesehatan Pada Pemulung Di TPA Tamangapa Kota Makassar,” *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)* 4, no. 2 (2023): 1–7, <http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index>.

²⁴ Nurmita Sari and Tetty Dwiyantri, “Implementasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar,” *Jurnal Quantum Publik* 1, no. 2 (2025): 1–10.

²⁵ Andi Nurlaila Amalia Huduri, “Aspek Hukum Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga,” *Mimbar Keadilan* 14, No. 28 (2018): 197-207 <https://doi.org/10.30996/Mk.V0i0.1780>.

sampah, sedangkan sisanya bergantung penuh pada sistem pengumpulan dan pembuangan pemerintah.²⁶ Di tingkat nasional, menurut Seknas FITRA pada tahun 2020, alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah oleh pemda rata-rata hanya 0,7% dari APBD.²⁷ Kota Makassar pun belum memenuhi standar belanja per kapita internasional dalam sektor persampahan, yaitu sebesar \$15–20 per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya minim dari sisi alokasi anggaran, tetapi juga gagal dalam membangun partisipasi publik secara sistemik.

Pengelolaan sampah secara ideal meliputi lima tahap utama, yaitu pengurangan di sumber (*reduce*), pemanfaatan kembali (*reuse*), daur ulang (*recycle*), pengolahan energi (*recovery*), dan pembuangan akhir yang aman (*sanitary landfill*). Namun, politik anggaran di Kota Makassar masih sangat timpang. Anggaran daerah difokuskan hampir sepenuhnya pada pengangkutan dan pembuangan sampah ke TPA Tamangapa, sementara tahap-tahap preventif dan pengelolaan berkelanjutan minim dialokasikan. Survei menunjukkan TPA Tamangapa telah *over capacity* sejak 2019 dan masih menggunakan sistem *open dumping*, bukan *sanitary landfill* sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 18/2008.²⁸ Pada tahap *recovery*, belum ada investasi untuk teknologi seperti biogas atau sistem *landfill gas collection*. Di tahap *recycle*, potensi daur ulang sangat terbatas, meski pemulung lokal berkontribusi dalam pengurangan volume, hanya sebagian kecil sampah yang masuk ke sistem bank sampah ataupun TPS 3R.

Secara yuridis normatif, pengelolaan sampah di Kota Makassar menunjukkan ketimpangan antara ketentuan peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan, sebab Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah secara tegas melarang pembuangan sampah secara terbuka (*open dumping*) di TPA sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, dan kewajiban ini mengikat baik masyarakat maupun pemerintah daerah sebagai pelaksana pengelolaan sampah. Namun hingga kini, Kota Makassar masih menggunakan sistem *open dumping* di TPA Tamangapa yang berstatus *over capacity* sejak 2019 sehingga mencerminkan ketidaksesuaian antara norma hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dan kenyataan di masyarakat (*das sein*); bahkan dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 3 bagian a dan g, menegaskan tujuan pemerintah kota untuk menjaga wilayahnya tetap aman dari pencemaran dan menjamin terpenuhinya hak-hak lingkungan hidup masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Akan tetapi, penerapan *open dumping* justru menunjukkan kegagalan

²⁶ Sirajuddin et al., "Waste Management in Makassar City: Challenges, Policies and Solutions," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)* 1, no. 4 (2024): 467–472, <https://doi.org/10.21009/saskara.041.03>.

²⁷ Slamet Riadi et al., "Dari Hulu ke Hilir: Persepsi dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata", *Technical Report Makassar: WALHI Sulawesi Selatan*, (2021), 1–50, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24053.70889>.

²⁸ Betta Anugrah et al., "Penganggaran dan Kebijakan dalam Manajemen Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia," *Peninjau Misbah Hasan, penata letak Didi Widi Atmoko* (Jakarta: Seknas FITRA, 2020), 3–16.

pemerintah daerah dalam menjalankan kewajiban tersebut dan menimbulkan pertanyaan serius terhadap efektivitas pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di tingkat lokal, padahal UU No. 18 Tahun 2008 telah memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk menyusun, mengawasi, dan menindak pengelolaan sampah agar sesuai standar sehingga keberlanjutan *open dumping* di Makassar bukan hanya persoalan teknis, melainkan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan pengabaian kewajiban konstitusional negara untuk menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang layak dan sehat.²⁹

Dalam konteks tersebut, kerangka *constitutional environmentalism* menjadi penting untuk digunakan dalam memahami relasi antara negara dan lingkungan hidup. Konsep ini menegaskan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur struktur kekuasaan, tetapi juga mengandung tanggung jawab ekologis negara dalam menjamin keberlanjutan kehidupan warga negara. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lavanya Rajamani di tahun 2020 menyatakan bahwa *constitutional environmentalism* mengandaikan adanya korelasi langsung antara pengakuan hak atas lingkungan dalam konstitusi dan kewajiban negara untuk menerjemahkan hak tersebut ke dalam kebijakan publik yang konkret dan berkeadilan ekologis.³⁰ Dalam tataran yang lebih luas, Klaus Bosselmann mengembangkan gagasan *eco-constitutional state*, yakni negara hukum yang menjadikan ekologi sebagai dimensi normatif dari konstitusinya.³¹ Negara tidak lagi semata bertanggung jawab menjamin kepastian hukum (*rule of law*), tetapi juga memikul tanggung jawab ekologis (*ecological responsibility*) sebagai bagian dari esensi negara hukum modern. Berdasarkan dua kerangka teoritis ini, kegagalan Pemerintah Kota Makassar dalam mengakhiri sistem *open dumping* dan membangun sistem pengelolaan yang berkelanjutan dapat dipahami bukan hanya sebagai bentuk maladministrasi, tetapi juga sebagai *constitutional failure*, yakni kegagalan negara dalam menjalankan mandat konstitusionalnya untuk mewujudkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

3.2. Evaluasi Partisipasi Publik dalam Tata Kelola Sampah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional seharusnya terwujud dengan bantuan dan keterlibatan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).³² Undang-Undang ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar

²⁹ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

³⁰ Goce Kocevski, "Constitutionalizing the Environment in 21st Century Europe: Innovations for Greener Constitutions," *Journal of Liberty and International Affairs* 11, no. 1 (2025): 62–81, <https://doi.org/10.47305/jlianm.2025.1715>.

³¹ Klaus Bosselmann, *Earth Trusteeship and the Sovereign State: Transforming International Environmental Law*, (Taylor & Francis, 2025).

³² Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam hal lingkungan dan pengelolaan sampah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang juga menekankan perlunya masukan masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan anggaran pemerintah daerah. Undang-Undang ini mewajibkan musrenbang di tingkat desa dan kecamatan untuk memastikan aspirasi dan gagasan masyarakat dipertimbangkan.³³

Namun, dalam implementasinya di Kota Makassar, meskipun musrenbang dilaksanakan, instrumen pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran bidang lingkungan, khususnya persampahan, masih sangat terbatas dan belum diatur secara konkret dalam peraturan daerah maupun peraturan walikota.³⁴ Kadir menegaskan bahwa pelibatan warga hanya terjadi secara praktis, seperti melalui program Bank Sampah dan Tangkasaki, tanpa konsultasi publik untuk menentukan prioritas anggaran dan inovasi pengelolaan sampah. Dengan kata lain, meski pemerintah kota mengusung prinsip partisipatif dalam program “Makassar Tidak Rantasa”, peran warga tetap simbolis dan musrenbang belum mampu mengakomodasi aspirasi mereka.

Dalam konteks hukum nasional, posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan lingkungan sebenarnya telah dijamin secara tegas dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyebutkan bahwa masyarakat berhak dan berperan dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup melalui akses terhadap informasi, partisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, serta hak untuk mengajukan keberatan atas kebijakan yang berdampak pada lingkungan.³⁵ Dalam kerangka ini, partisipasi publik memiliki kedudukan ganda, yakni sebagai bentuk pelaksanaan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan kedua, sebagai manifestasi dari *environmental democracy*, yakni gagasan bahwa tata kelola lingkungan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui keterbukaan, transparansi, dan pelibatan warga negara secara substantif.

Oleh karena itu, lemahnya pelibatan publik dalam proses musrenbang dan perumusan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Makassar menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip *good governance*, yang menuntut adanya keterlibatan warga secara aktif dan bermakna sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.³⁶ Akibatnya, politik anggaran persampahan didominasi paradigma *top-down* dan

³³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³⁴ Nuryadi Kadir, "Implementasi Program Makassar Tidak Rantasa (Studi Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi)," *Jurnal Berita Sosial* (2018): 95–109, <https://doi.org/10.24252/beritasosial.v6i6.9926>.

³⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 70

³⁶ Badr, H., & Khalid, M. (2020). Public Participation and Environmental Decision-Making. *Environmental Policy and Law*, 50(5-6), 369-380. <https://doi.org/10.3233/EPL-200262>.

berorientasi teknis, sehingga pembiayaan untuk pengelolaan sampah secara berkelanjutan dan sesuai hierarki (*reduce, reuse, recycle*) terabaikan.

Tabel Sederhana: Hasil Analisis Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Penjelasan Reliabilitas
Pengetahuan Pengolahan Sampah (X1)	0.585	Cukup baik – Pengetahuan tentang pengolahan sampah cukup konsisten dan dapat diandalkan.
Kesadaran Rumah Tangga (X3)	0.614	Cukup baik – Kesadaran rumah tangga dalam mengelola sampah cukup kuat, namun masih bisa ditingkatkan.
Peran Pemerintah (X4)	0.682	Cukup baik – Peran pemerintah dalam pengolahan sampah memiliki tingkat konsistensi yang baik.
Partisipasi Masyarakat (Y)	0.509	Cukup baik – Masyarakat menunjukkan partisipasi yang cukup dalam masalah pengolahan sampah, meskipun ada ruang untuk perbaikan.
Fasilitas Pengolahan Sampah (X2)	0.836	Kurang baik – Fasilitas pengolahan sampah di lapangan sangat terbatas, terutama di Kecamatan Biringkanaya.

(Muhammad Firman Muhlis, 2022)

Adapun dalam temuan kuantitatif reliabilitas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memperoleh skor paling rendah, yaitu 0,509, yang dikategorikan sebagai

cukup dan cenderung belum stabil.³⁷ Sebaliknya, sarana prasarana dan pengelolaan sampah memiliki tingkat reliabilitas tinggi, masing-masing 0,872 dan 0,853, sedangkan kebijakan pemerintah berada pada kategori cukup, dengan skor 0,651.³⁸ Skor yang rendah pada partisipasi publik ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam pengelolaan sampah di Kota Makassar bukan hanya soal infrastruktur atau sistem pengelolaan, tetapi juga menyentuh aspek yang lebih mendasar, yakni pembentukan dan distribusi politik anggaran yang belum berpihak pada penguatan partisipasi warga. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa anggaran masih digunakan secara *top-down* dan belum digunakan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat.³⁹

Dalam konteks ini, John Rawls dalam teorinya menekankan prinsip keadilan sebagai *fairness* (keadilan yang adil), yang mengharuskan distribusi manfaat dan beban kebijakan publik dilakukan secara adil dan transparan kepada seluruh warga negara terutama bagi kelompok marginal.⁴⁰ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti setiap warga negara berhak mendapatkan layanan pengelolaan sampah yang baik dan berkesinambungan, serta berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan anggaran sampah. Namun, dalam kasus di Kota Makassar, meskipun peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya musrenbang, komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat mengenai anggaran dan kebijakan pengelolaan sampah masih belum maksimal. Seperti yang diungkapkan oleh Kadir, meskipun masyarakat dilibatkan dalam aspek operasional pengelolaan sampah, mereka belum diberikan ruang untuk ikut serta dalam merumuskan kebijakan atau menentukan prioritas anggaran. Ini mencerminkan bahwa struktur birokrasi di Makassar belum sepenuhnya mendukung prinsip partisipatif, sehingga suara masyarakat tidak terakomodasi dalam keputusan-keputusan penting yang mempengaruhi pengelolaan sampah dan lingkungan mereka.

Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil wawancara mendalam yang menunjukkan bahwa partisipasi warga hanya bersifat teknis dan tidak menyentuh proses kebijakan. Salah satu warga sekitar TPA Tamangapa menyatakan bahwa mereka “tidak tahu secara pasti bagaimana alokasi dana digunakan”, mencerminkan minimnya transparansi anggaran dari pemerintah. Kepala PTU TPA Tamangapa bahkan menegaskan bahwa urusan penganggaran sepenuhnya ditangani oleh dinas terkait, tanpa pelibatan warga. Sementara itu, Kepala Bidang Persampahan DLH mengungkapkan bahwa pelibatan

³⁷ Muhammad Firman Muhlis, Mary Selinrung, dan Syafri Syafri, “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar,” *Urban and Regional Studies Journal* 4, no. 2 (2022): 110–115, <https://doi.org/10.35965/ursj.v4i2.1466>.

³⁸ Nur Khafifah Rusni, “Permasalahan sampah kota Makassar studi kasus TPA Tamangapa,” *Waste Handling and Environmental Monitoring* 1, no. 1 (2024): 16–27, <https://doi.org/10.61511/whem.v1i1.2024.511>.

³⁹ Rio, *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa* (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), 63.

⁴⁰ Mohammad Takdir, “Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 12, no. 2 (2018): 327–344.

warga hanya dilakukan dalam bentuk edukasi, bukan dalam forum perencanaan atau *budgeting*.⁴¹ Praktik ini mencerminkan bahwa pola tata kelola anggaran di Kota Makassar masih bersifat teknokratik, serta mengabaikan ruang dialog struktural seperti musrenbang tematik atau konsultasi publik terbuka.

Jika dibandingkan dengan Kota Makassar yang pelibatan masyarakatnya masih bersifat simbolis dan belum terstruktur dalam perencanaan maupun penganggaran kebijakan pengelolaan sampah, sejumlah daerah lain justru telah menunjukkan keberhasilan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Kota Bandung misalnya, melalui program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan), berhasil mendorong partisipasi warga dalam pengurangan sampah dari sumber serta pemilahan dan pengolahan sampah secara mandiri. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan sosialisasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip *collaborative governance* dan *community development*, yang melibatkan warga sebagai pelaku utama (KSM), serta didukung regulasi seperti Perda Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018.⁴² Inisiatif tersebut juga menunjukkan keberhasilan konkret, seperti capaian cakupan layanan persampahan hingga 97,9% dan penurunan biaya *tipping fee* TPA secara signifikan. Hal serupa juga ditunjukkan dalam studi kasus partisipatif di lingkungan Margaluyu, Kelurahan Cicurug, dan Kelurahan Palattae, yang berhasil melibatkan masyarakat dalam seluruh tahap partisipasi, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Warga dilibatkan dalam penyusunan anggaran kebijakan, pembentukan kelompok swadaya masyarakat, edukasi pemilahan sampah, hingga produksi kompos dan kerajinan dari bahan daur ulang.⁴³ Masyarakat tidak hanya memberikan sumbangsih tenaga dan pemikiran, tetapi juga dapat berperan aktif sebagai aktor strategis dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai lokal. Partisipasi ini tidak hanya berada pada tingkat simbolik atau formalitas semata, tetapi menjangkau pelibatan substantif yang memungkinkan warga untuk terlibat langsung dalam setiap tahap siklus kebijakan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dua contoh yang dikaji dalam penelitian ini mempertegas bahwa keberhasilan kebijakan anggaran di bidang lingkungan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya nilai anggaran, tetapi juga oleh sejauh mana pelibatan publik dapat diwujudkan sebagai mekanisme kerja bersama yang inklusif, transparan, dan berdampak nyata bagi kualitas hidup masyarakat.

⁴¹ Muhammad Firman Muhlis, "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar: Studi Kasus Kecamatan Biringkanaya," 2022, 1–98, <https://journal.unibos.ac.id/ursj/article/download/1466/1054>.

⁴² Deden Suhendar, "Efektivitas Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengurangi Produksi Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung)," *Jurnal Ilmiah Neo Politea* 2, no. 2 (2021): 1–15.

⁴³ Nimas Ajeng Sitoresmi dan Mila Karmilah, "Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat," *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 59–74, <https://doi.org/10.61132/bumi.v3i1.709>.



Pemerintah Kota Makassar dapat belajar dari praktik-praktik baik ini untuk membentuk pola pelibatan publik yang lebih sistemik dan terlembaga, khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah terkait pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan menjadikan partisipasi publik sebagai pilar tata kelola anggaran daerah, pemerintah daerah tidak hanya dapat memperbaiki kualitas dan efektivitas implementasi kebijakan lingkungan, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam menjamin dan menghormati pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hal ini pada akhirnya dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih demokratis, responsif, dan berkelanjutan bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.

Pada akhirnya, kelemahan anggaran dalam pengelolaan sampah tidak dapat semata-mata dipandang sebagai persoalan teknis atau fiskal semata, melainkan menyentuh dimensi yang lebih dalam yakni keadilan ekologis dan pemenuhan hak asasi warga negara atas lingkungan yang layak. Hal ini pula yang menjadikan agenda reformasi tata kelola anggaran daerah seharusnya selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 11 (kota dan permukiman berkelanjutan), SDG 13 (penanganan perubahan iklim), dan SDG 16 (institusi yang inklusif dan akuntabel). SDG 11 menekankan pentingnya kota yang inklusif, aman, dan berkelanjutan, yang mencakup pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat dan keadilan tata ruang. Di Kota Makassar, masalah pengelolaan sampah yang tidak efektif, seperti sistem *open dumping* di TPA Tamangapa, menghambat tercapainya tujuan ini. Implementasi kebijakan yang melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah akan membantu menciptakan kota yang lebih berkelanjutan dan layak huni bagi seluruh warga. Adapun SDG 13 yang menyoroti urgensi penanganan perubahan iklim, di mana sistem pengelolaan sampah yang buruk, seperti *open dumping*, berkontribusi pada peningkatan gas emisi rumah kaca dan bencana iklim. Dengan memperkenalkan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, Kota Makassar dapat berkontribusi pada pengurangan dampak perubahan iklim yang semakin terasa. Selain itu, SDG 16 menekankan pentingnya kelembagaan yang inklusif dan akuntabel, serta akses terhadap informasi dan ruang partisipasi publik dalam kebijakan. Pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dapat menjadi katalisator untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Partisipasi ini memungkinkan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan pengelolaan sampah tidak hanya dijalankan dari atas ke bawah, tetapi juga dari bawah ke atas, dengan memperhitungkan kebutuhan, nilai, dan aspirasi yang tumbuh dari tingkat akar rumput. Dengan pola kerja yang inklusif dan terbuka ini, kebijakan daerah dapat lebih mencerminkan kebutuhan nyata dan prioritas bersama, sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga dapat diterima dan diawasi secara aktif oleh masyarakat sebagai pemilik kedaulatan.



Merujuk pada temuan penelitian ini, penulis menawarkan sebuah model kebijakan sebagai upaya menjawab berbagai permasalahan pengelolaan sampah di Kota Makassar yang belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai keadilan ekologis dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Model ini disebut PAIR (*Participation, Improvement, Reform*), yang dirumuskan sebagai suatu kerangka kerja strategis untuk memperbaiki tata kelola sampah daerah agar lebih inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undangan. Model PAIR tidak hanya menekankan pentingnya pelibatan aktif dan substantif dari masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan, tetapi juga mendorong terjadinya peningkatan kualitas teknologi, efisiensi pengelolaan anggaran daerah, serta pembaharuan kebijakan daerah secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, pengelolaan sampah dapat dikembangkan sebagai sebuah sistem yang tidak hanya adil dan ramah lingkungan, tetapi juga adaptif dan responsif dalam menjawab kebutuhan nyata daerah, termasuk kebutuhan untuk memperbaiki kualitas hidup warga dan mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan menjadikan partisipasi publik, teknologi ramah lingkungan, dan reformasi kebijakan sebagai pilar utama, Model PAIR menawarkan kerangka kerja strategis bagi daerah dalam menciptakan tata kelola sampah yang lebih inklusif, akuntabel, dan selaras dengan semangat pembangunan daerah yang menyeluruh.

3.3. Model PAIR: *Participation And Improvement Reform*

3.3.1. *Participation* (Partisipasi Publik):

Komponen pertama dari model PAIR ini menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan sampah. Artinya, masyarakat harus dilibatkan secara bermakna, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan kebijakan. Dalam kerangka ini, masyarakat tidak diposisikan semata sebagai objek atau penerima manfaat kebijakan, melainkan sebagai subjek yang memiliki suara dan kendali dalam menentukan arah kebijakan. Model ini mengusulkan bahwa keterlibatan masyarakat harus bersifat deliberatif, di mana mereka dapat menyampaikan masukan, menyusun prioritas, serta mengawasi pelaksanaan pengelolaan sampah yang sesuai dengan konteks lokal dan prinsip keadilan ekologis. Partisipasi semacam ini juga mencerminkan semangat demokrasi substantif, di mana hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat terwujud melalui pelibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan publik.

3.3.2. *Improvement* (Peningkatan Kualitas):

Komponen kedua berfokus pada peningkatan sistem pengelolaan sampah yang sebelumnya bersandar pada praktik *open dumping* menuju pendekatan yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. Ini mencakup transformasi tata kelola teknis maupun kebijakan pengelolaan sampah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Salah satu aspek utama yang ditekankan adalah optimalisasi penggunaan



anggaran daerah. Dalam hal ini, alokasi anggaran perlu diarahkan pada pembiayaan teknologi pengolahan sampah yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur yang memadai, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tujuannya adalah memastikan bahwa anggaran publik digunakan secara tepat guna dan pro-lingkungan, serta mendukung terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang sesuai dengan standar hukum dan kebutuhan spesifik daerah masing-masing.

3.3.3. *Reform (Reformasi):*

Aspek ketiga dari model PAIR menekankan perlunya pembaruan dalam kerangka kebijakan, struktur kelembagaan, serta mekanisme pengawasan pengelolaan sampah. Reformasi ini berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, reformasi juga harus merujuk pada ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Komponen reformasi ini mendukung integrasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 11 (kota dan permukiman yang berkelanjutan), Tujuan 13 (penanganan perubahan iklim), dan Tujuan 16 (lembaga yang tangguh dan partisipatif). Dalam praktiknya, reformasi juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang bersifat partisipatif, agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga.

Dengan demikian, Model PAIR (*Participation, Improvement, Reform*) tidak hanya berfungsi sebagai kerangka normatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang partisipatif, efisien, dan berkeadilan ekologis. Model ini menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat, peningkatan kapasitas kebijakan, serta reformasi kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika lingkungan. Lebih dari sekadar gagasan konseptual, Model PAIR diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran dan kelembagaan yang berorientasi pada pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sekaligus menjadi langkah strategis menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

4. PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Makassar belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai keadilan ekologis maupun menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini terlihat dari berbagai permasalahan yang muncul di tingkat pelaksanaan, mulai dari penerapan pola *open dumping* di TPA Tamangapa yang telah berstatus *over capacity* sejak 2019, belum memadainya teknologi dan infrastruktur pengelolaan sampah, hingga pola alokasi

anggaran daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan teknis dan partisipasi publik. Berbagai hambatan tersebut tidak hanya berdampak negatif bagi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan belum optimalnya implementasi instrumen-instrumen hukum yang mengatur pengelolaan sampah daerah. Partisipasi publik, yang sejatinya dijamin oleh Undang-Undang tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, juga belum diwujudkan secara substantif. Akibatnya, pelibatan warga dalam perencanaan dan pengawasan kebijakan pengelolaan sampah masih bersifat simbolik dan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap proses pengambilan keputusan maupun implementasi anggaran daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan Model PAIR (*Participation, Improvement, Reform*) sebagai kerangka kerja strategis untuk memperbaiki tata kelola sampah daerah. Model ini menekankan tiga pilar utama: pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan sampah, peningkatan kualitas teknologi dan anggaran daerah guna menjamin sistem pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, serta reformasi kebijakan daerah yang selaras dengan nilai-nilai konstitusional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 11, 13, dan 16). Dengan penerapan Model PAIR, diharapkan dapat tercipta sistem pengelolaan sampah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan bagi seluruh warga Kota Makassar.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Appleyard, Bruce, and William Riggs. "Human Rights to the Street: Ethical Frameworks to Guide Planning, Design, and Engineering Decisions toward Livability, Equity, and Justice." *Journal of Transport and Land Use* 14, no. 1 (2021): 911–31. <https://doi.org/10.5198/JTLU.2021.1918>.
- Ardian, Indra. "Analisis SDG 13: Dampak Perubahan Iklim Global pada Fenomena Cuaca Ekstrem di Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Sains dan Teknologi* 1, no. 1 (Maret 2025): 18–23. http://jurnal.unstarrote.ac.id/index.php/unstar_rote/issue/archive
- Arya Wibowo. "Penerapan Green Constitution Di Indonesia Dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Sebagai Tanggung Jawab Negara." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024): 269–83. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.425>.
- Hantono, Elin Agustini, dan Syarifah Nurjanah. "Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Payakumbuh." *Publik Reform: Jurnal Administrasi Publik* 4, no. 1 (2024): 12–21. <https://doi.org/10.59141/pr.v4i1.180>.
- Juhaidah, Syarfina. "Pengelolaan Sampah TPA Tamangapa Kota Makassar." *Jurnal Fakultas Teknik Universitas Brawijaya* 8, no. 0341 (2018): 1–11. <https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20426>
- Kasmita, Maya, and Muh. Rizal Suyuti. "Technology Development in Waste Management in Makassar City." *KnE Social Sciences* 2024 (2024): 1114–25. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.14928>.
- Kocevski, Goce. "Constitutionalizing the Environment in 21st Century Europe: Innovations for Greener Constitutions." *Journal of Liberty and International*

- Affairs* 11, no. 1 (30 April 2025): 62–81.
<https://doi.org/10.47305/jlianm.2025.1715>.
- Listy, Faradian Ilham, Putri Kurnia Anindita, dan M. Azka Alief Bimantara. “Tinjauan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Berdasarkan Keadilan Lingkungan.” *Jurnal Discretie: Jurnal Bagian Hukum Administrasi Negara* 5, no. 1 (Maret 2024): 326–337, <https://jurnal.uns.ac.id/discretie/article/view/3267>
- Louise Theresia. “Tata Kelola Sampah Dalam Perspektif Hukum Lingkungan.” *Palangka Law Review* 1, no. 1 (2021): 56–69.
<https://doi.org/10.52850/palarev.v1i1.2554>.
- Moysan, Teddy, and Francisco Ródenas-Rigla. “The Participatory Processes in Public Policy-Making: A Scoping Review.” *Societies* 14, no. 12 (2024): 244.
<https://doi.org/10.3390/soc14120244>.
- Muhlis, Muhammad Firman. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar: Studi Kasus Kecamatan Biringkanaya,” 2022, 110–115.
<https://doi.org/10.35965/ursj.v4i2.1466>
- Marlina. “Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat untuk Mendukung SDGs Tahun 2030 (Tujuan 11 - Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) di Kota Makassar.” *Geosfera: Jurnal Penelitian Geografi (GeoJPG)* 3, no. 2 (2024): 111–120.
<https://doi.org/10.37905/geojpg.v3i2.28532>.
- Maulidya, Ade. “Urgensi Penguatan Hukum Lingkungan dalam Menyikapi Kerusakan Hutan di Indonesia.” *Jurnal Al-‘Adl* 15, no. 1 (2022): 126–134.
<https://doi.org/10.31604/adl.v15i1.2022.126-134>.
- Nur Khafifah Rusni. “Permasalahan sampah kota Makassar studi kasus TPA Tamangapa.” *Waste Handling and Environmental Monitoring* 1, no. 1 (2024): 16–27. <https://doi.org/10.61511/whem.v1i1.2024.511>.
- Pavlik, Jamie Bologna, and Andrew T. Young. “Can Public Participation in Constitution-Making Curb Corruption?” *Journal of Government and Economics* 17 (2025): 1–22. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2025.100140>.
- Rahma, Andi Nur, Hasriwiani Habo Abbas, and Abd Gafur. “Konsentrasi Gas Amoniak (Nh3) Dan Gangguan Kesehatan Pada Pemulung Di TPA Tamangapa Kota Makassar.” *Journal of Aafiyah Health Research (JAHR)* 4, no. 2 (2023): 1–7. <http://pascaumi.ac.id/index.php/jahr/index>.
- Rusni, Nur Khafifah. “Permasalahan Sampah Kota Makassar Studi Kasus TPA Tamangapa.” *Waste Handling and Environmental Monitoring* 1, no. 1 (2024): 16–27. <https://doi.org/10.61511/whem.v1i1.2024.511>.
- Riadi, Slamet, Muhammad Riszky, Arfiandi Anas, Mirajanna, dan Arif Maulana. “Dari Hulu ke Hilir: Persepsi dan Pengelolaan Sampah di Kawasan Strategis Nasional Mamminasata.” Technical Report. Makassar: WALHI Sulawesi Selatan, (2021): 1–68. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24053.70889>.
- Sodikin. “Perumusan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Serta Upaya Perlindungan Dan Pemenuhannya.” *Supremasi Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2021): 106–25, https://repository.um-surabaya.ac.id/id/eprint/5887/1/III.A._Supremasi_Hukum_-c+a_s5.pdf
- Subekti, Tri, Budi Supriyatno, dan Azis Hakim. “Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran pada Ruang Lingkup Rendahnya Partisipasi Publik dalam Proses Anggaran di Indonesia.” *Pandita: Interdisciplinary Journal of Public Affairs* 8, no.

- 1 (2025): 88–100. <https://doi.org/10.61332/ijpa.v8i1.257>.
- Salam, Radiyatul Diva, Iyan Awaluddin, dan Nurfatimah. "Tingkat Partisipasi, Kesadaran Masyarakat dan Arahkan Konsep Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Kualitas Lingkungan Berkelanjutan." *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi* 9, no. 1 (2025): 118–127. <https://doi.org/10.29408/geodika.v9i1.27808>.
- Sari, Nurmita, dan Tetty Dwiyaniti. Implementasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. *Jurnal Quantum Publik* 1, no. 2 (2025): 1–10. <https://jurnal-fisip.uim-makassar.ac.id/>
- Sirajuddin, Rika Dwi Ayu Parmitasari, Lince Bulutoding, Rahman Ambo Masse, Trisno Wardy Putra, Ayu Ruqayyah Yunus, dan Nurfiah Anwar. "Waste Management in Makassar City: Challenges, Policies and Solutions." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)* 1, no. 4 (Desember 2024): 467–472. <https://doi.org/10.21009/saskara.041.03>.
- Suhendar, Deden. "Efektivitas Program Kang Pisman (Kurangi, Pisahkan, dan Manfaatkan Sampah) dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Mengurangi Produksi Sampah (Studi Kasus di Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung)." *Jurnal Ilmiah Neo Politea* 2, no. 2 (2021): 1–15. <https://journal2.unfari.ac.id/index.php/neopolitea/article/view/efektivitas-program-kang-pisman>
- Sitoresmi, Nimas Ajeng, dan Mila Karmilah. "Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Partisipasi Masyarakat." *Bumi: Jurnal Hasil Kegiatan Sosialisasi Pengabdian kepada Masyarakat* 3, no. 1 (2025): 59–74. <https://doi.org/10.61132/bumi.v3i1.709>.
- Triwanto, Alya Maya Khonsa Rahayu, Achmad Riyadi, dan Rizaldi Setyo Prabowo. "Implementasi Hukum Lingkungan dalam Mencegah dan Mengatasi Pencemaran sebagai Upaya Perlindungan Ekosistem." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 13, no. 1 (2025): 129–141. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/justisi/issue/view/403>
- Zelmi, Edison, Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, dan Fajar Agung Mulia. "Strategi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Pasaman Barat." *Jurnal Sains dan Ilmu Terapan* 7, no. 2 (2024): 44–52. <https://e-journal.poltek-kampar.ac.id/index.php/jsit/article/view/3191>
- Zen, Najmatul Haya, Lince Mageiasti, dan Yulhendri. "Analisis Penerapan SDGs Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Literatur dan Tantangan Implementasi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 775–785. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1316>.

Buku:

- Anugrah, Betta, Gulfino Guevarrato, Gurnadi Ridwan, dan Wasanti. Penganggaran dan Kebijakan dalam Manajemen Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Indonesia. Peninjau Misbah Hasan. Penata letak Didi Widi Atmoko. Jakarta: Seknas FITRA, 2020.
- Bosselmann, Klaus. *Earth Trusteeship and the Sovereign State: Transforming International Environmental Law*. Taylor & Francis, 2025.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

- Anggara, Wira. "Politik Hukum Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Makassar". Tesis Magister, Universitas Hasanuddin, 2024.



- Hasbullah. “Model Kemitraan Strategis antara Pemerintah dengan Kelompok Masyarakat dalam Pelayanan Persampahan di Kota Makassar”. Tesis Magister, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2023.
- Muhlis, Muhammad Firman. “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Di Kota Makassar: Studi Kasus Kecamatan Biringkanaya,” 2022, 1–98. <https://journal.unibos.ac.id/ursj/article/download/1466/1054>
- Rio. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Tamangapa”. Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.

Peraturan Perundang-Undang:

- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup